



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;; **P U T U S A N**

Nomor 409/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di Jl.Lombo Wolio, Lorong beringin No.7, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

M E L A W A N

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal, di Lorong Bonekom, Kelurahan Ketobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register nomor 409/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 14 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 6 Agustus 2010, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.06/02/

Hal.1 dari 18 hal. Put. No. 409/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pw/101/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Betoambari pada tanggal 10 September 2011

- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih tempat tinggal dirumah orang tua pemohon selama kurang lebih 3 bulan dan belum dikaruniai anak, akan tetapi karena ulah termohon tidak ada kecocokan dengan orang tua pemohon sehingga termohon mengajak pemohon meninggalkan rumah orang tua pemohon dan tinggal dirumah kost, oleh karena perkawinan pemohon dan termohon pada awalnya tidak direstui oleh orang tua dan semua keluarga, oleh sebab itu sejak awal pernikahan pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan termohon terlalu tinggi rasa cemburunya kepada pemohon ;
- 3 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon dimana termohon membacok pemohon dengan benda tajam dibagian bahu, tangan, dan hidung dan berbekas, akan tetapi pemohon menyembunyikan masalah itu kepada orang tua pemohon dan berdamai kembali dengan termohon tersebut ' ;
- 4 Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon dimana termohon menggigit dan mencakar badan pemohon karena cemburunya tetapi namun demikian pemohon masih tetap bersabar menerima kenyataan seperti ini ;
- 5 Bahwa pada tanggal 12 September 2011 pomolhon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Kantor Pengadilan Agana Baubau, akan tetapi permohonan tersebut pada akhirnya di NO, namun demikian pemohon tetap berusaha keras unruk menceraikan termohon lersobut karena sampai sekarang tidak bersama-sama lagi ;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon memuncak pada tanggal 14 Agustus 2011 disebabkan karena pemohon setelah kembali dari pekerjaan terlambat 10 menit dari biasanya dan termohon tidak menerima baik keterlambatan pemohon karena cemburunya, sehingga termohon memukul bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala pemohon dua kali dari sejak kejadian tersebut pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon, pemohon kembali kerumah orang tua begitu pula termohon kembali juga kerumah orang tuanya ;

- 7 Bahwa untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh pemohon selama ini, sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dalam rumah tangga sehingga pemohon berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan ini lebih baik bercerai dengan termohon tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon Mulyadi Syarifudin Aziz bin Aziz Udin untuk mengucapkan ikrar talak satu termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang akan ditetapkan kemudian ;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Supsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui mediator dengan menunjuk hakim mediator Subhan,S.Ag, bahwa sesuai laporan Mediator tertanggal 4 Januari 2012, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada setiap persidangan, majelis hakim telah mendamaikan pemohon dengan termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.409/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawabannya sekaligus gugatan rekonsvensi tertanggal 11 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 6 Agustus 2010 ;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah selisih paham dengan Pemohon maupun Termohon dan Pemohon sepakat untuk tinggal di tempat lain atau pindah dari rumah orang tua Pemohon alasannya Termohon dan Pemohon tidak ingin hidup terus bergantung sama orang tua atau Termohon dan Pemohon mencoba membina keluarga yang mandiri, ketika kami menikah orang tua Pemohon menyetujui bahkan masing-masing orang tua Pemohon dan Termohon menjadi saksi dan wali pernikahan pada saat proses pernikahan Termohon dan Pemohon, sebenarnya tidak pernah termohon cemburu berlebihan hanya semata-mata Termohon sebagai istri ingin menunjukkan perhatian dan cinta kepada Pemohon.
3. Bahwa tidak benar tanggal 24 Desember 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi termohon membacok Pemohon, Termohon sadar walaupun tingkat pendidikan Termohon tergolong rendah tetapi Termohon masih sadar tidak mungkin Termohon memukul dan membacok Pemohon hingga sampai terluka, pada tanggal 24 Desember 2010 hubungan Termohon dan Pemohon aman-aman saja, harmonis bahkan sangat rukun sebagai suami istri.
4. Bahwa tanggal 14 Februari 2010 Termohon dan Pemohon tidak pernah bertengkar, menurut Termohon hanya selisih paham biasa sehingga kehidupan rumah tangga kami tetap rukun, sebagai istri adalah hal yang wajar Termohon punya perasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu terhadap suami/ Pemohon adapun dalil Pemohon mengatakan Termohon menggigit sehingga Pemohon adalah tidak benar.

- 5 Bahwa benar Pemohon tanggal 12 September 2011 pernah mengajukan perkara cerai talak Nomor : 303/Pdt.G/2011/PA. BB Termohon orang awam persoalan hukum merasa bingung mengenai perkara cerai talak tersebut, menurut Termohon perkara tersebut tidak jelas proses putusan perkaranya seperti apa, Termohon pernah menanyakan beberapa kali di Pengadilan agama baubau tetapi jawaban dari pihak pengadilan agama baubau menyampaikan secara lisan bahwa Status Termohon dan Pemohon masih suami istri tentunya dalam suatu perkara melalui Pengadilan manapun ada putusan secara Tertulis/ amar putusan sehingga Termohon mendapat kepastian hukum, dalil Pemohon mengatakan Perkara Nomor tersebut di nyatakan NO adalah kekeliruan, sepengetahuan Termohon perkara tersebut masih proses hukum karena tidak ada Putusan secara tertulis/amar Putusan dari Bapak Majelis Hakim Perkara Nomor: 303/ Pdt. G/ 2011 / PA.BB di nyatakan NO, mengenai Permohonan cerai talak Pemohon Nomor. 409/ pdt. G12011/BB cacat hukum oleh karena kedua perkara tersebut dasar materi gugatan ;
- 6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin ini, kejadian sebenarnya yang Mulia Bapak Majelis Hakim pada tanggal 14 agustus 2011 Termohon pernah menanyakan Pemohon kenapa terlambat pulang, Termohon bertanya ingin menunjukan itikad baik sebagai istri, mungkin saat itu Pemohon agak capek kerja jadi Pemohon cepat tersinggung tetapi Termohon tidak pernah memukul kepala Pemohon setelah kejadian itu antara Termohon dan 'emohon tidak pernah pisah tempat tinggal masih di kos-kosan hubungan kami tetap harmonis sebagai suami istri sedangkan dini hari jam 02.00 pada tanggal 09 Oktober 2011 pemohon dan Termohon bersama di tempat tinggal/di kos, pada malam itu kami melakukan hubungan intim layaknya suami istri, sejak itu hubungan kami semakin harmonis dan tidak benar Termohon dan Temohon sejak tanggal 14 oktober 2011 pisah tempat tinggal atau kembali kerumah orang tua masing-masing, benar Pemohon sering kerumah orang

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.409/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya tetapi Pemohon tidak menetap, Pemohon telah pisah tempat tinggal lima bulan ;

- 7 Bahwa Termohon yakin Pemohon tidak mengalami penderitaan lahir dan bathin selama terjalin ikatan pernikahan, sebagai istri termohon selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah menuntut lebih yang di berikan Pemohon dalam hal menafkahi Termohon justru Termohon bekerja mencari uang supaya kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi, Termohon menyadari status seorang janda ketika menikah dengan Pemohon mungkin karena hal itu Pemohon sudah merasa malu, menyesal dan mulai bosar mempunyai istri seorang janda sehingga Pemohon mau menceraikan Termohon,

Berdasarkan jawaban Termohon atas gugatan cerai talak Pemohon, Termohon memohon kepada yang Mulia Baoak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Tidak mengizinkan Pemohon Muliyadi Syarifudin Azis Bin Azis Udin mengikrar Talak terhadap Termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Baubau;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Jika yang Mulia Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain demi Terciptanya Rasa Keadilan bahwa Termohon menerima perceraian apabila :

- 1 Pemohon harus membersihkan nama baik Termohon di buat dan di tandatangani atas meterai di hadapan majelis hakim oleh karena alasan cerai talak pemohon Nomor : 303/Pdt.G/2011/PA.BB dan 409/Pdt. G/2011/PA.BB adalah rekayasa, fitnah suatu pencemaran nama baik terhadap Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pemohon harus menyediakan/membelikan Rumah tempat tinggal

Termohon beserta fasilitas secara tunai ;

3 Pemohon membayar nafkah lampau kepada Termohon selama 5 (lima)

bulan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah)

Subsider

- Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, atas jawaban sekaligus gugatan rekonvensi termohon, pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi tertanggal 18 Januari 2012, sementara itu termohon mengajukan duplik sekaligus replik dalam rekonvensi tertanggal 25 Januari 2012 dan selanjutnya Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi tertanggal 25 Januari 2012, keseluruhan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan saksama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.06/02/Pw/101/2011 tanggal 10 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.), sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1 zzzzzzzzzz ;

- bahwa, saksi adalah ibu kandung pemohon, sedangkan termohon saksi kenal setelah kawin dengan anak pemohon ;

- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.409/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi pernah tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah kost, hingga pemohon berpisah tempat dengan Termohon ;
- bahwa Pemohon sejak kawin dengan termohon terkadang hanya dua hari saja rukun setelah itu bertengkar lagi, kemudian rukun lagi, sehingga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi sering mendengar dalam kamar pemohon bertengkar dengan termohon ;
- bahwa penyebabnya pemohon bertengkar dengan termohon karena termohon sering cemburu ;
- bahwa pemohon kembali tinggal bersama dengan saksi sedangkan termohon tetap tinggal di rumah kostnya ;
- bahwa pemohon meninggalkan termohon sejak bulan Agustus 2011;
- bahwa selama pemohon berpisah tempat dengan termohon saksi telah menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak menanggapinya.

2 zzzzzzzzzzzzz :

- bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri kerena saksi ayah tiri pemohon ;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, namun setelah beberapa hari pernikahannya, pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan termohon ;
- bahwa, saksi pernah tinggal serumah dengan pemohon dan termohon dan sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar bahkan ada yang membanting daun pintu dan terdengar bunyi lantai ;
 - bahwa penyebabnya pemohon sering bertengkar dengan termohon karena termohon sering marah pada saat termohon pulang kerja ;
- bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya sehingga pemohon berpisah tempat dengan termohon karena terjadi lagi pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan termohon memukul pemohon ;
- bahwa saksi tidak melihat langsung pemohon bertengkar, namun sesaat setelah pemohon kembali ke rumah saksi pemohon menyampaikan bahwa pemohon telah bertengkar dengan termohon ;
- bahwa pemohon dan termohon sering dinasehati agar tidak sering bertengkar dan berselisih, namun tidak ada perubahan ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun termohon tidak mempergunakannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mewajibkan pemohon dengan termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi oleh mediator dan oleh majelis hakim telah pula menasehati pemohon dengan termohon agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.409/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa mediasi dan upaya damai dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dimaksud oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg Junto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal pernikahan pemohon dengan termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tinggi rasa cemburunya , sehingga pada bulan Desember 2010 dan Pebruari 2011 pemohon berselisih dan bertengkar dengan termohon, bahkan termohon membacok pemohon dengan benda tajam, termohon menggigit dan mencakar pemohon sehingga bulan September 2011 pemohon mengajukan permohona cerai talak di Pengadilan Agama Baubau, namun perkara pemohon tersebut di NO, dan sejak bulan Agustus 2011 pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada prinsipnya membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, namun mengakui sebagian yang lainnya. Oleh karena itu terlebih dahulu akan ditetapkan tentang dalil-dalil pemohon yang diakui dan setidaknya tidak dibantah atau tidak ditanggapi sebagai fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 6 Agustus 2010 ;
- Bahwa termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disangkali termohon dalam jawabannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak pernah berselisih paham dengan pemohon, ketika termohon kawin dengan pemohon, orang tua pemohon menyetujui bahkan masing-masing orang tua menyaksikan dan menjadi wali pernikahan pada prosesi pernikahan termohon dengan Pemohon, dan sebenarnya termohon tidak pernah cemburu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan melainkan hanya semata-mata termohon sebagai suami istri ingin menunjukkan perhatian dan cinta kepada Pemohon ;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 termohon dengan pemohon tetap harmonis, bahkan sangat rukun sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan antara termohon dengan pemohon apalagi sampai memukul dan membacok termohon hingga terluka, meskipun tingkat pendidikan termohon tergolong rendah ;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruai 2010 termohon tidak pernah bertengkar dengan pemohon apalagi menggigit pemohon, menurut termohon hanya selisih paham biasa dan suatu hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga dimana (istri) termohon punya perasaan cemburu terhadap suami (Pemohon), sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon tetap rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon didasarkan atas alasan bahwa pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan , maka harus dibuktikan dengan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-istri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P., dua orang saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ;.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai hubungan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi Zamhari binti La Iza mengetahui bahwa sejak awal pernikahan pemohon dengan termohon, terkadang hanya dua hari saja rukun

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.409/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berselisih dan bertengkar lagi, saksi pernah mendengar pemohon bertengkar dengan termohon di salah satu kamar rumah pemohon. Saksi juga mengetahui penyebabnya sehingga pemohon sering bertengkar dengan termohon karena termohon suka cemburu. Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang ;

Menimbang, saksi Hasyim Dila bin Dila mengetahui bahwa sejak pemohon nikah dengan termohon, sering terjadi perselisihan pemohon dengan termohon disebabkan karena sering marah pada saat pemohon pulang kerja dan keduanya telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon, terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon telah berselisih dengan Termohon dan Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang telah berjalan lima bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah ;
- bahwa pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon selama lima bulan ;
- bahwa penyebabnya sehingga pemohon berselisih dan bertengkar dengan termohon, karena termohon mempunyai sifat pencemburu ;
- bahwa pemohon dengan termohon telah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon bertekad untuk mentalak Termohon, lagi pula termohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara kedua pihak dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi apalagi kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan tersebut telah pecah (Marriage Breakdown), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil, dan hal yang sama juga telah dilakukan oleh keluarga masing-masing pihak, namun juga tidak hasil. Oleh karena itu apa yang dikendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil sangkalannya karena tidak mengajukan bukti-bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan, namun Termohon tidak mempergunakannya

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan firman Allah SWT. Yang berbunyi :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.409/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an, surat Al Baqarah ayat 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan temohon dengan termohon ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya seperti terurai di atas,

Menimbang, bahwa termohon konvensi, sekarang penggugat rekonvensi bersama ini mohon mengajukan gugatan balas (rekonvensi) terhadap pemohon konvensi sekarang tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah didasarkan pada adanya kelalaian tergugat memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagai konsekwensi keinginan tergugat untuk menceraikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan dalam rekonvensi tentang aspek-aspek sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa petitum angka 1 yang menyatakan “Pemohon harus membersihkan nama baik Termohon di buat dan di tandatangani atas meterai di hadapan majelis hakim oleh karena alasan cerai talak pemohon Nomor : 303/Pdt.G/2011/PA.BB dan 409/Pdt. G/2011/PA.BB adalah rekayasa, fitnah suatu pencemaran nama baik terhadap Termohon”,

Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dapat dibuktikan dan dikaji dari perbuatan pencemaran nama baik, jika penggugat rekonsensi mengajukan gugatan secara perdata adalah hak penggugat rekonsensi dan gugatan yang diajukan penggugat rekonsensi bersifat perdata tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama dan apabila penggugat rekonsensi menganggap gugatan tersebut ada unsur pidana, maka haruslah diadukan melalui peradilan pidana sebagai dasar untuk menuntut perkara perdatanya lebih detail, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 tersebut harus ditolak ;

- 2 Bahwa terhadap petitum angka 2 tentang :

“ Pemohon harus menyediakan/membelikan Rumah tempat tinggal Termohon beserta fasilitas secara tunai “,

Dipertimbangkan bahwa sebagaimana terungkap dalam permohonan tergugat yang diakui oleh penggugat bahwa penggugat hanya tinggal di rumah kost dan dihubungkan dengan pekerjaan tergugat yang hanya tukang parkir, dalam kurung waktu 1 (satu) tahun penggugat tinggal bersama dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat tidak sepatutnya tergugat dibebani untuk menyediakan rumah tempat tinggal termohon beserta pasilitasnya, oleh karenanya petitum angka 2 harus pula ditolak ;

- 3 Bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan :

“ Pemohon membayar nafkah lampau kepada Termohon selama 5 (lima) bulan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah)”,

Dipertimbangkan bahwa sesuai jawaban tergugat, tergugat hanya mampu memenuhi tuntutan penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.409/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pula telah dipertimbangkan di atas, bahwa selama penggugat tinggal bersama dengan tergugat, hanya menempati rumah kost dan pekerjaan sehari-hari tergugat hanyalah sebagai tukang parkir, dan ternyata pula tergugat lalai memenuhi kewajibannya memberikan nafkah selama lima bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa sesuai yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, maka majelis hakim berpendapat penggugat berhak memperoleh nafkah, dan tergugat berkewajiban membayar nafkah lampau penggugat.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

Artinya : “ *Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka layak dan adil apabila majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah lampau penggugat, dengan menghukum tergugat membayar nafkah lampau penggugat sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendirian gugatan penggugat dalam rekonsvansi dapat dikabulkan untuk sebagian ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi ;

Memerhatikan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan ;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau selama lima bulan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ;
- 3 Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H. Oleh kami Drs.H.Abd.Jabbar sebagai ketua majelis, Ruslan,S.Ag dan Achmad Surya Adi,S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.409/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Abd.Rahman,S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruslan,S.Ag

Drs.H. Abd.Jabbar

Panitera Pengganti,

Achmad Surya Adi,S.H.I

Abd.Rahman,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses : Rp.50.000,-
- Panggilan : Rp.150.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,
- Meterai : Rp. 6.000.
- Jumlah : Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)